



**PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA RUMAH ZAKAT
PROVINSI RIAU DI KELURAHAN SIMPANG
TIGA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD HERMAN ZUHDI
NIM. 11425100646

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1440 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMANFAATAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA RUMAH ZAKAT
PROVINSI RIAU DI KELURAHAN SIMPANG
TIGA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD HERMAN ZUHDI
NIM. 11425100646

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1440 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peranan Program Zakat Produktif Rumah Zakat Pekanbaru dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kelurahan Simpang Tiga” yang ditulis oleh :


NAMA : M.HERMAN ZUHDI

NIM : 11425100646

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2019
Pembimbing Skripsi


Ahmad Hamdalah, SE.I., ME.Sy.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Herman Zuhdi
NIM : 11425100646
Program Studi : Ekonomi Syari’ah
Telah dimunaqasyah pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 2 September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.Drs. Heri Sunandar, M.CL

Sekretaris
Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji 1
Dr.Arisman, M.Sy

Penguji 2
Dr.Mawardi,S.Ag., M.Si



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr.H. Hajar, M.Ag
NIP.19580712 196803 1 005

ABSTRAK

M. Herman Zuhdi, (2019) : Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Pekanbaru di Kelurahan Simpang Tiga

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik untuk bantuan modal usaha yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang produktif yaitu berupa usaha kemasan dan usaha non kemasan. berdasarkan fenomena diatas penulis ingin mengetahui tentang peranan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kelurahan simpang tiga dan apa saja faktor-faktor penghambatnya serta pendukungnya.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan pada Rumah Zakat Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang Tiga dan di Rumah Zakat Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak penerima manfaat dari zakat produktif yang berjumlah 36 orang, karena tergolong sedikit maka penulis menggunakan metode *total sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif*.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pemanfaatan zakat produktif Rumah Zakat Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru belum secara keseluruhan sesuai dengan yang diharapkan oleh mustahik dan pihak rumah zakat pekanbaru, yang paling membantu adalah mewujudkan kesejahteraan dalam meningkatkan pendapatan usaha yaitu 66,67% menjawab setuju. Namun, masih ada beberapa kendala yaitu kurangnya keseriusan dalam mengembangkan usaha seperti adanya mustahik yang sudah lama menjalankan usaha tetapi tidak ada peningkatan, ada yang tidak menjalankan usaha lagi, ada yang pulang kampung dan ada yang tidak pernah mengikuti pembinaan usaha sehingga *resign* bermitra dengan Rumah Zakat Pekanbaru.

Kata Kunci : Pemanfaatan Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam kepada Rasulullah saw. mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk dalam umat yang mendapat Syafa'at beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul *“Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru”*. Skripsi ini karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah oleh setiap mahasiswa S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayah tercinta M.Saman dan Ibu tercinta Nurotul Aini yang telah membesarkan saya dengan tulus penuh kasih sayang.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.

3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr.Drs. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Bambang Hermanto, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus sebagai penasehat akademik penulis yang baik hati dan selalu peduli kepada saya.
5. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I., ME.Sy selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak berperan dalam meyemangati sekaligus membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak dan ibu dosen serta semua civitas akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau.
7. Yang saya cintai seluruh teman kelas dan teman seangkatan sejurusan ekonomi syariah karena berkat motivasi dan pengalaman dari merekalah skripsi ini bisa selesai.
8. Yang terhormat bapak ibu pengelola Perpustakaan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung saya dalam melengkapi referensi guna untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Sahabatku Azwer, Arif, Fandi, Zikri, Teguh Maulana, Aulia Jumaida yang telah banyak memberikan dukungan demi selesainya tugas skripsi ini.

10. Kepada seluruh keluarga besar di wilayah kediaman saya yaitu di Kelurahan Simpang Tiga RT 05 RW 03 Kota Pekanbaru.

Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kebesaran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Waromatullahi

Wabarokatuh....

Pekanbaru, 2 September 2019
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

M. HERMAN ZUHDI
NIM. 11425100646



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT PEKANBARU	15
A. Sejarah Rumah Zakat Pekanbaru	15
B. Visi dan Misi	17
C. Legal Formal	17
D. Struktur Organisasi.....	19
E. Budaya Kerja	20
F. Program Kerja	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Pemanfaatan dan Jenisnya.....	22
B. Pengertian Zakat	23
C. Dasar Hukum Zakat	25
D. Pembagian Zakat	26
E. Harta yang Wajib di Zakati	27
F. Amil Zakat	43
G. Zakat Produktif	44
H. Pengertian Kesejahteraan	52
I. Sudut Pandang Ekonomi Islam Terkait Kesejahteraan	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	59
A. Peranan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru	59
B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari Peranan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data Penerima Manfaat Dari Zakat Produktif Rumah Zakat Pekanbaru Di Wilayah Kelurahan Simpang.....	5
Tabel II. 1	Struktur Organisasi Rumah Zakat Pekanbaru.....	19
Tabel III.1	Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	27
Tabel III.2	Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	29
Tabel III.3	Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat.....	30
Tabel III.4	Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	32
Tabel III.5	Tabel Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	34
Tabel III.6	Ketentuan Zakat Unta	37
Tabel III.7	Zakat Sapi atau Kerbau	37
Tabel III.8	Ketentuan Zakat Kambing	38
Tabel IV.1	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam hal kebutuhan makan dan minuman yang bergizi	57
Tabel IV.2	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam hal kebutuhan pakaian yang layak pakai	57
Tabel IV.3	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam hal rumah yang layak huni	58
Tabel IV.4	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kelangsungan pendidikan	59
Tabel IV.5	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam bidang jaminan kesehatan	59
Tabel IV.6	Zakat produktif dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam menambah pendapatan	60
Tabel IV.7	Zakat produktif membantu meningkatkan produktivitas usaha	61
Tabel IV.8	Zakat Produktif dalam membantu memenuhi Kebutuhan Sehari-hari berdasarkan Pendapatan Usaha	61
Tabel IV.9	Pemanfaatan Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Berdasarkan Standar Jumlah Omset Yang di Tentukan Oleh Rumah Zakat Pekanbaru.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong pemeluknya untuk sejahtera dalam hal ekonomi dengan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan, Islam memberkati kehidupan dunia ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah swt. dan perjuangan di jalan-Nya.

Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup keluarga, berbuat baik pada kerabat, bahkan dapat memberi pertolongan bagi masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan keutamaan yang dihargai agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara syari'ah kecuali dengan berproduksi dan bekerja.¹

Ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari oleh individu-individu sosial semata namun juga manusia yang memiliki bakat religi.² Kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktifitas usaha, mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-quran dinamakan mencari karunia ilahi.³

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 64

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), h.1

³ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 55

Secara substantif, zakat secara bahasa suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁴ Dalam Al-Qur'an sering kali kata zakat digabung dengan kata shalat. Hal ini menegaskan ada kaitan antara ibadah shalat dengan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah horizontal kemanusiaan.⁵

Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat yang berdasarkan firman Allah swt. Surah At-Taubah (9): 60 dan ayat 103.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶

⁴ Abdul Aziz Dahlan, "Zakat" *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1985

⁵ Cholid Fadhullah, *Mengenal Hukum Zakat dan Pengalamannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 1993), h. 5

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Bandung: Safa, Raudhatul Janna. 2010), h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas dalam pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat, dengan demikian para petugas zakat disebut amil.⁸ Sebagai alat bantu dalam mengurangi kemiskinan zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kesejahteraan umat.

Adapun sifat dari pendayagunaan zakat yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Bandung: Safa, Raudhatul Janna. 2010), h. 203

⁸ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Cita Putra Bangsa. 1997). h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya satu kali atau sesaat saja yang digunakan hanya sekali. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dalam perspektif dunia usaha zakat dapat dipandang sebagai sumber dana potensial yang seharusnya dikelola sebagai asset dan investasi sosial ekonomi. Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas sosial ekonomi jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Maka sudah selayaknya zakat diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana.

Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang profesional.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang bertugas sebagai penghimpun dana zakat yaitu Rumah Zakat yang memiliki tujuan meningkatkan pencapaian dalam menghapus segala bentuk kemiskinan, meningkatkan

⁹ Didin Hafidhuddin, *Problematika Zakat Kontemporer: Arikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Bentuk program yang bersifat ekonomi produktif dari Rumah Zakat berupa pemberian modal usaha kepada penerima manfaat dengan dibantu fasilitator dalam pendampingan usaha, monitoring, pembinaan dan pendampingan lainnya¹⁰.

TABEL I.1
DATA PENERIMA MANFAAT DARI ZAKAT PRODUKTIF RUMAH
ZAKAT PEKANBARU DI WILAYAH KELURAHAN SIMPANG TIGA KOTA
PEKANBARU TAHUN 2018

No	Nama Penerima Manfaat	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Umur	Jenis Usaha
1	Revi Maryeti	P	28 September 1975	43	Nasi Goreng
2	Rosnani	P	05 Oktober 1973	45	Kue Basah
3	Afriati	P	11 April 1978	41	Es Kelapa Muda
4	Elendra	P	12 Maret 1980	39	jahit pakaian
5	Jumiati	P	23 Juni 1978	41	Loandry Kiloan
6	widya wati	P	31 Januari 1975	44	jahit pakaian
7	E Shinta Yunita	P	28 Juli 1973	45	bakso bakar
8	Elvi Sufiani	P	15 Desember 1978	40	jahit pakaian
9	Ita	P	11 Nopember 1969	49	Loandry Kiloan
10	Elmita	P	16 Agustus 1978	40	jahit pakaian
11	T Nur'ani	P	20 Maret 1989	30	Kacang Goreng
12	T Nurul Huda	L	29 Desember 1979	39	Percetakan
13	Nuriyati	P	21 Januari 1973	46	Kerupuk Mie Lasa
14	Rini Bustami	P	21 April 1981	38	Aneka Kue Basah
15	Tutik Murni	P	12 Agustus 1976	42	Beraneka Macam Kue Basah dan Gorengan
16	Norhayati	P	05 Juni 1983	36	peyek
17	Kamalia	P	10 Juni 1983	36	Sate
18	Rosnah	P	07 Nopember 1973	45	Beraneka Macam Kue Basah dan Gorengan
19	Nurhayati	P	07 Mei 1969	50	Kerupuk Cabai
20	Alam Deni	P	13 Desember 1978	40	Nasi Goreng
21	Afrida Murni	P	02 April 1977	42	Laundry
22	Repi Nalisda	P	20 April 1975	44	KFC (Ayam Goreng)
23	Nur Intan Mukaromah	P	18 Januari 1990	29	jahit pakaian
24	Desmiyarti	P	05 Juli 1972	47	Beraneka Macam Kue Basah dan Gorengan
25	Evi Novita	P	01 September 1981	37	Lotek
26	Damayanti	P	12 September 1978	40	Cireng
27	Herlinda Suryati	P	26 Desember 1974	44	Catering dan Warung Harian
28	Rosita	P	03 April 1975	44	Beraneka Macam Kue Basah dan Gorengan
29	Warsi	P	24 Desember 1978	40	Bakso Bakar

¹⁰Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti, "Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro", artikel diakses pada 17 Februari 2019 dari <http://prosiding.relawanjurnal.id/index.php/comdev>, rumah zakat Indonesia, 2018, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30	Yusmita Erlinda	P	09 September 1974	44	Es Lilin
31	Juminah	p	14 Agustus 1977	42	Laundry
32	Rosmalinda	P	07 Juni 1972	47	Lontong
33	Sumarni	P	16 Februari 1982	37	Lotek
34	Suciati	P	02 Juli 1985	34	Laundry
35	Maryani	P	10 Mei 1985	34	Jagung Susu Keju
36	Hayati	p	08 Juni 1971	48	Kue Basah

Sumber : Rumah Zakat kota Pekanbaru Jl. Tuanku Tambusai NO. 34 D

Zakat Produktif mengandung manfaat besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para muzakki, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus berkembang dan mengalir kepada fakir dan miskin atau mustahik. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya.

Zakat produktif bisa membangun kemandirian para mustahik untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya. Dana zakat yang diberikan tidak sia-sia hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, sehingga yang dulunya berstatus mustahik sekarang bisa menjadi muzakki. Tentu tujuan ini sangat baik untuk masyarakat lainnya. Dapat dijadikan sebagai contoh para mustahik sehingga dana zakat yang diberikan dikelola atau digunakan sebagai dana yang produktif dan tidak terpakai hanya untuk kebutuhan konsumtif saja.

Zakat produktif tentunya disalurkan tidak begitu saja kepada para mustahik. Perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut agar menjadi sebuah usaha yang baik dan sukses. Teori usaha adalah untuk mendapatkan pendapatan, maka dengan adanya bimbingan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan kepada para mustahik diharapkan agar dana zakat produktif yang diberikan lebih optimal tidak hanya buat para mustahik dalam jangka waktu pendek tetapi dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Masih banyak para mustahik yang awam akan dunia ekonomi, bimbingan untuk menjadi bekal dalam mengelola dana zakat produktif akan menjadikan keberhasilan dari dana zakat produktif. Bimbingan kepada mustahik sangat vital, maka perlu bimbingan yang bagus untuk mengawali usaha yang baru.

Pendampingan para mustahik tentunya membutuhkan peran para pengelola zakat yang handal dalam bidang pengelolaan zakat dan pendampingan untuk membangun dan mengembangkan usaha. Pengelola zakat harus mempunyai skill yang baik dibidang usaha perdagangan. Dengan adanya pengelola zakat yang handal akan mempermudah bagi mustahik belajar di dunia ekonomi.¹¹

Dari data di atas terlihat bahwa Rumah Zakat Pekanbaru tidak berfokus pada satu macam kegiatan usaha saja, melainkan juga memberikan pelatihan dan pembinaan setiap dua bulan sekali pada usaha yang mereka tekuni agar mustahik yang menerima zakat produktif tersebut dapat mengembangkan usaha yang dilakukannya.

Dan juga Rumah Zakat Pekanbaru selalu memberi motivasi agar para pelaku kegiatan usaha tersebut senantiasa bersemangat dalam melaksanakan kegiatan usahanya demi tercapai tujuan dari penerimaan manfaat zakat produktif tersebut, meskipun ada terdapat hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya di lapangan seperti naik turunnya pendapatan usaha

¹¹ Muhammad Taqiyuddin Al Faruq, “*Optimalisasi dan Manfaat Zakat Produktif*”, artikel diakses pada 2 September 2019 dari <https://www.kompasiana.com/muhammad-taqiyuddin-alfaruqi/558fe856aa23bd4b17beeada/optimalisasi-dan-manfaat-zakat-produktif>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan adanya mustahik penerima manfaat dari zakat produktif yang sudah lama menjalankan usaha tetapi tidak ada perkembangan, ada yang tidak menjalankan usaha lagi, ada yang pulang kampung dan ada yang tidak pernah mengikuti pembinaan usaha sehingga *resign* bermitra dengan Rumah Zakat Pekanbaru. Pengelola zakat produktif yaitu Rumah Zakat Pekanbaru dan penerima manfaat dari zakat produktif yaitu mustahik pelaksana kegiatan usaha guna mencapai tujuan akhirnya yaitu Kesejahteraan.¹²

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah di deskripsikan di atas, penulis tertarik mengkaji dan meneliti dengan judul **“Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksudkan dari tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru?

¹² M.Said Rinaldi, Fasilitator / Social Enterprise Accelerator, *Wawancara*, Pekanbaru : 9 Juli 2019, Pukul. 08.30 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari Pemanfaatan Zakat Produktif meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui Apa saja Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dari Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan tentang Pemanfaatan Zakat Produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
 - b. Sebagai informasi bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama.
 - c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu pada Rumah Zakat Indonesia kantor cabang Provinsi Riau yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai No.34, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Jadirejo, Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya Rumah Zakat Indonesia kantor cabang Provinsi Riau di Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian, karena Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dimana jumlah penduduknya cukup banyak dan memiliki potensi cukup besar dalam pengumpulan zakat sehingga penulis tertarik menentukan lokasi penelitian di Rumah Zakat Pekanbaru dan lokasi populasi di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang mempunyai data mengenai variable-varibel yang akan diteliti.¹³ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Rumah Zakat Provinsi Riau dan Mustahik Penerima Manfaat di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru dari Zakat Produktif yang disalurkan pihak Rumah Zakat Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 34 D Kota Pekanbaru Kelurahan Jadirejo.
- b. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitiannya adalah peranan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada rumah zakat provinsi riau di kelurahan simpang tiga kota pekanbaru.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 34

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik penerima manfaat dari zakat produktif di kelurahan simpang tiga kota pekanbaru berjumlah 36 orang¹⁵. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. pengambilan sampel dilakukan dengan metode *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu penerima manfaat dari zakat produktif. Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 orang mustahik penerima manfaat dari zakat produktif di kelurahan simpang tiga kota pekanbaru.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, angket, mustahik dan pengurus rumah zakat pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah dari pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹⁶ Seperti data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, dan data-data atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61.

¹⁵ M.Said Rinaldi, Fasilitator / Social Enterprise Accelerator, *Wawancara*, Pekanbaru: 9 Juli 2019, Pukul. 08.30 wib.

¹⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap pemanfaatan zakat produktif yang dikelola oleh mustahik dilokasi penelitian agar mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung turun kelapangan, sehingga penulis dapat mengamati serta bertanya langsung bagaimana aspek yang terjadi di lapangan.
- b. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan.
- c. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada pihak Rumah Zakat Provinsi Riau dan para pengusaha mustahik.
- d. Dokumentasi penulis mendapatkan data-data dari jurnal dan tinjauan ke lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Studi Pustaka merupakan bagian dari sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan kertas kerja (*working paper*).¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang digunakan untuk

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 122

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹⁸ Kemudian data-data tersebut dianalisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan teori, konsep maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menyajikan data secara tepat dan benar lalu dibahas secara teliti untuk mendapatkan gambaran seutuhnya atas masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT PEKANBARU

Dalam bab ini memberikan gambaran tentang lokasi yang terdiri dari sejarah berdirinya rumah zakat pekanbaru, visi dan misi

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah zakat pekanbaru, tujuan rumah zakat pekanbaru, struktur organisasi rumah zakat pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian zakat, pengertian zakat produktif, dasar hukum, harta yang dizakati, hewan yang di zakati, tentang kesejahteraan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian mengenai pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan apa saja faktor penghambat serta pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya.

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT PEKANBARU

A. Sejarah Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pekanbaru

Pada tahun 2004 Rumah Zakat Indonesia berinisiatif untuk membuka kantor cabang di Pekanbaru. Awal berdirinya Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru tentu membutuhkan bantuan, karena yang langsung turun saat itu adalah pendiri yayasan Rumah Zakat, yakni Abu Syauki. Rumah Zakat meminta bantuan dengan salah satu tokoh di Riau yaitu Prof. DR. Tabrani yang sangat mensupport keberadaan Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru. Salah satu bentuk support beliau yaitu meminjamkan rumah sakit sebagai kantor.

Saat itu program unggulan Rumah Zakat adalah ‘Kembalikan Senyum Anak Bangsa (KSAB) di program beasiswa dan pembinaan bagi anak-anak yang tidak mampu. Saat itu di tahun 2004 peran kontribusi relawan cukup banyak karena mereka sebagai garda terdepan dalam menyalurkan program-program di Rumah Zakat. Tentunya juga dalam hal dukungan Rumah Zakat juga mendapatkan dana tertentu dari pak Thabrani, beliau membantu dalam hal menyantuni anak-anak/orang-orang yang mengajukan permohonan beasiswa.

Pada tahun 2006 Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru pindah di perkantoran Sudirman Raya, dan masih gedung kepunyaan Pak Tabrani. Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru berjalan cukup bagus terutama lokasi perkantoran yang berada di pusat kota. Namun karena kebutuhan keluarga Pak Tabrani yang ingin membuka bisnis disana, pada tahun 2008 Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru pindah ke Jalan Kenari No 17. Namun, tidak

berlangsung lama dikarenakan kondisi yang kurang strategis berada di gang-gang sempit sehingga menyulitkan parkir bagi pengendara. Hingga akhirnya Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru mendapatkan tempat yang strategis, pada tahun 2009, Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru pindah ke Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No.34 D. Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau hingga sekarang. Perkembangan Rumah Zakat kantor cabang Kota Pekanbaru terbilang sangat baik, karena sejak tahun 2008 Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru memiliki sekolah gratis, yaitu dengan adanya sekolah SD Juara, terletak di Jalan Warta Sari nomor 9 Kompleks Masjid Baitul Makmur Tangkerang Selatan, disusul sekolah SMP juara pada tahun 2012 yang terletak di Jalan Legasari Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Sedangkan program kesehatan pada tahun 2009 memiliki sarana kesehatan gratis dengan menyediakan klinik RBG. Hingga saat ini Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru memiliki layanan terlengkap se-Sumatera.

Dalam kepemimpinannya Rumah Zakat kantor cabang Pekanbaru telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan. Berikut nama-namanya yang pernah menjadi pimpinan Rumah Zakat Pekanbaru hingga saat ini :

1. Edwin Burhanuddin (2004-2005)
2. Taslinuddin (2005-2006)
3. Awal Purnama (2006-2007)
4. Faisal Fajar (2007-2008)
5. Abdurrahman (2008-2009)
6. Ali Mujianto (2009-2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Didi Sabir (2010-2012)
8. Resti Hartanti (2012-2018) .
9. M.Yunus(2018-2019)
10. Budi Syahputra(2019-sekarang)¹⁹

B. Visi dan Misi

1. Visi
 - c. Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional.
2. Misi
 - a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
 - b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
 - c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.²⁰

C. Legal Formal

Rumah zakat adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut :

1. Akta Pendirian : Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ)
2. Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat

¹⁹ <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/> , 22 september 2018

²⁰ <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/visi-misi/> , 22 september 2018

3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
4. Perubahan Akta Yayasan Notaris Zulhijah Arni, SH No 02 Tanggal 21 Desember 2011
5. Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-33 sesuai Akta Nomor 02 tanggal 21 Desember 2011 telah tercatat dalam daftar yayasan.
6. LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai LAZ Skala Nasional.
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 421 Th 2015 Pemberian Izin Kepada Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Th 2017 tentang pengukuhan Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.²¹

²¹ <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/legal-formal/> , 22 september 2018


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Struktur Organisasi

TABEL II.1
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH ZAKAT PEKANBARU
TAHUN 2019



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber yang mengutip, tanpa menyebutkan sumber dan tidak menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

E. Budaya Kerja

Rumah Zakat menerapkan 4 standar Budaya Kerja bagi seluruh karyawannya sebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga terhadap Masyarakat. Budaya Kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergis
- 2) Inspiratif
- 3) Amanah
- 4) Profesional.

F. Program Kerja Rumah Zakat

1. Senyum Juara

Senyum Juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan berkualitas di Indonesia. Program yang diberikan antara lain :

- a. Beasiswa Ceria
- b. Sekolah Juara
- c. Beasiswa Juara
- d. Gizi Sang Juara

2. Senyum Sehat

Program ini melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis. Program-programnya antara lain:

- a. Klinik RBG
- b. Khitanan Massal
- c. Ambulance Gratis

- d. Mobil Klinik Keliling
- e. Layanan Bersalin Gratis
- f. Bantuan Kesehatan
- g. Operasi Katarak Gratis.

3. Senyum Mandiri

Bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat.

Adapun program- programnya antara lain :

- a. Bantuan Wirausaha.²²
- b. Gaduh Domba dan Sapi:
 - 1. Breeding Domba
 - 2. Fattening Domba
 - 3. Fattening Sapi

4. Senyum Lestari

Program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran. Program-programnya antara lain :

- a. Waterwell
- b. Kampung Berseri (Bersih Sehat dan Asri)
- c. M-Net (Masjid Internet)
- d. Urban Farming
- e. Masjidku Merdu
- f. KPRS (Kapling Pembangunan Rumah di Surga).

²² <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/program/> , 22 september 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan guna, faedah, manfaat memiliki dua arti, pertama, manfaat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.²³ Kedua, manfaat mempunyai arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga manfaat dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari manfaat, yaitu suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak secara langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

2. Jenis-Jenis Pemanfaatan

Manfaat menurut Mangkoesobroto, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Pemanfaatan Langsung

Manfaat yang diterima sebagai akibat adanya proyek, seperti naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, perubahan bentuk, turunnya biaya, dan lain-lain. Kenaikan nilai hasil produksi dapat disebabkan karena

²³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Penerbit Widya Karya, 2013), h. 309

meningkatnya jumlah produk dan kualitas dari produk sebagai adanya proyek. Contoh :

1. Kenaikan produksi padi karena adanya irigasi.
 2. Turunnya biaya pengangkutan karena perbaikan jalan
 3. Membaiknya job description di antara tenaga kerja karena perbaikan cara kerja.
- b. Pemanfaatan tidak langsung

Manfaat yang timbul sebagai dampak yang bersifat multiplier effects dari proyek yang di bangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Contoh : perbaikan jalan menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi di sepanjang jalan yang di bangun, kemudian keberadaan kampus atau perguruan tinggi yang menyebabkan adanya berbagai kegiatan yang di timbulkan bagi masyarakat yang ada di sekitar dan memanfaatkan potensi yang ada misalnya memenuhi kebutuhan mahasiswa.²⁴

3. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata زكي yang bermakna bertambah atau berkembang²⁵. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah tathir* (mensucikan jiwa dan harta). Menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat

²⁴ Indra, Bastian, *Akuntansi Sektor Public*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 123

²⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah. 2006), juz 1, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.²⁶ Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah di zakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang *syubhat*²⁷.

Zakat juga dinamakan bersih (*thaharah*), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram²⁸.

Secara *syari'at* zakat kadang-kadang disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan sebutan *shadaqah* disebut dengan sedekah. Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna²⁹. Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah swt kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridaan Allah

²⁶ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 1996), h. 1.

²⁷ TH. As-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h.3

²⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Quantum Media, 2008), h.4. Thaharah juga bermakna membersihkan jiwa-jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, bakhil dan tidak peduli sesama, serta menumbuhkan pahala dan balasan, dan menjadikan berkah dan berkembangnya harta tersebut dari sisi kemanfaatan, zakat akan juga menyebarkan keadilan pemerataan ekonomi dan menumpuk rasa cinta sesama dan persaudaraan, sehingga menghilangkan kedengkian, dan pencurian bahkan pembunuhan, dan berfungsi untuk menghilangkan kesukaran serta kesulitan orang miskin. Lihat : Husain Hasan al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Oman : Dar Yafe el-Ilmiyah, 2005), h. 21-22.

²⁹ Yusuf Qhardawi, *Op. Cit.*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swt, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang membutuhkan³⁰.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 3 tentang Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena *syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam al- Qur'an surat at-Taubah (09) 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”³¹.

³⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru : SUSKA PRESS, 2014), h. 2.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Bandung: Safa, Raudhatul Jannah. 2010), h.. 203.

Perintah tentang pelaksanaan zakat ada tujuan sosialnya yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah swt. dalam surat Arrum (30) 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari ridha Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”³².

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahik demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

5. Pembagian Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang di syari’atkan dalam agama Islam berupa satu *sho*’ dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang

³²Ibid, h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim di akhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah swt dalam berbuka dari puasa ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan *shodaqoh fitrah* atau sedekah fitrah³³.

b. Zakat Mal (zakat harta benda)

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz³⁴.

6. Harta yang Wajib Dizakati

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya , tetapi disisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib zakat. Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan,

³³ Zulkifli, *Op. Cit.*, h. 64.

³⁴ Elsi Kartika. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. (Semarang; UNNES Press. 2006). h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing³⁵.

a. Zakat Emas dan Perak

Para fuqoha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam Mazhab Hanafi, mengharuskan zakat kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut³⁶. Berbeda dengan Hanafi, Jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Syafi'i³⁷.

Adapun nisab zakat emas adalah 200 dinar, atau menurut jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut Mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut jumhur ulama adalah 643 gram. Sedangkan zakat uang disesuaikan dengan nisab emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian, jika seseorang memiliki nisab itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya³⁸. Untuk penetapan nisab emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan

³⁵ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT. Remaja Rozda Karya, 1995), h. 126.

³⁶ *Ibid.* h. 126.

³⁷ Bahri Fadli, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara*. (Jakarta : Darul Falah, 2007), h. 213.

³⁸ Wahabah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Op. Cit.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang.

TABEL III.1
TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT³⁹

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I. EMAS DAN PERAK					
1.	Emas Murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram, menurut yusuf qordhawi nisabnya senilai 85 gram
2.	Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram, menurut yusuf qordhawi nisabnya senilai 85 gram. Perhiasannya yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali.
3.	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 700 gram.
4.	Perhiasan perabotan perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 /gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 700 gram. Perhiasannya yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal. Menurut mazhab maliki, syafii, dan hambali.

³⁹ Khoirul Anwar, "Tabel Ketentuan Wajib Zakat, Tabel Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat" (Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991) artikel diakses pada 22 Mei 2019 dari <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/tabel-ketentuan-wajib-zakat-tabel-jenis.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dan lain sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, maliki, syafii, dan hambali tidak wajib dizakati kecuali untuk keperluan bisnis (kateregori zakat perdagangan)
6.	Batu permata, seperti intan berlian dan lain sebagainya	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, maliki, syafii, dan hambali tidak wajib dizakati kecuali untuk keperluan bisnis (kateregori zakat perdagangan)

b. Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau rikaz, atau harta simpanan atau kanz. Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta tambang menurut Mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima atau khumus, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut Mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun Mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III.2
TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT⁴⁰

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
II TAMBANG					
1.	Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2.	Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3.	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, maliki, dan syafii, wajib dizakati apabila diperdagangkan (kategori zakat perdagangan). Menurut mazhab hanafi, kadar zakatnya 20%.
4.	Tambang benda batu-batuan, seperti batu bara, marmar, termasuk minyak dan gas.	Senilai nisab emas	2.5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, maliki, dan syafii, wajib dizakati apabila diperdagangkan (kategori zakat perdagangan).

c. Zakat Harta Terpendam

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak didalamnya. Adapun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak

⁴⁰ Khoirul Anwar, "Tabel Ketentuan Wajib Zakat, Tabel Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat" (Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991) artikel diakses pada 22 Mei 2019 dari <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/tabel-ketentuan-wajib-zakat-tabel-jenis.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka namanya adalah luqatah (barang temuan). *Luqatah* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang datang kepadanya pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya⁴¹.

TABEL III.3
TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT⁴²

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
III. HARTA TERPENDAM					
1.	Harta Terpendam (Harta Karun Peninggalan Non Muslim)	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki, dan syafii, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.

d. Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki.

⁴¹ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 214.

⁴² Khoirul Anwar, "Tabel Ketentuan Wajib Zakat, Tabel Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat" (Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991) artikel diakses pada 22 Mei 2019 dari <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/tabel-ketentuan-wajib-zakat-tabel-jenis.html>.

Sebelum mengeluarkan harta perdangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut jumhur ulama, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Nisab harta perdagangan harus telah mencapai nisab senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- 2) Harta dagang harus telah mencapai haul, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

TABEL III.4
TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT⁴³

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
IV. PERDAGANGAN					
1.	Industri seperti semen, pupuk, textil.	Senilai 91,92 gram emas	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram
2.	Usaha perhotelan, hiburan, restoran.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram

⁴³ Khoirul Anwar, "Tabel Ketentuan Wajib Zakat, Tabel Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat" (Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991) artikel diakses pada 22 Mei 2019 dari <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/tabel-ketentuan-wajib-zakat-tabel-jenis.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram
4.	Jasa Konsultan, Notaris, Komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram
5.	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram
6.	Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram
7.	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tabungan giro.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf qardhawi nisabnya 85 gram

e. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pada dasarnya, zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, sunah, ijma' dan akal. Dalil yang diambil dari al-Qur'an diantaranya yaitu surat Al-An'am (06) 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

المُسْرِفِينَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”⁴⁴.

Juga dijelaskan lagi dalam surat al-Baqarah (02) 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian yang kamu keluarkan dari hasil bumi untukmu”⁴⁵.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, para fuqaha mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Nisab zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanam dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 146.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III.5
TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT ⁴⁶

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Waktu
		Nisab	Kadar	Waktu	
V. TUMBUH-TUMBUHAN DAN BUAH BUAHAN					
1.	Padi	815 Kg.Beras / 1481 Kg. Gabah	5 % - 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar, dan tingginya.
2.	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai.	Senilai nisab padi	5 % - 10 %	Tiap panen	Menurut mazhab hambali yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab syafi'i yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3.	Tanaman hias, anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	Senilai dengan nisab padi	5 % - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tanaman tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk Bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)

⁴⁶ Khoirul Anwar, "Tabel Ketentuan Wajib Zakat, Tabel Jenis Harta Dan Ketentuan Wajib Zakat" (Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991) artikel diakses pada 22 Mei 2019 dari <http://choe-roel.blogspot.com/2014/09/tabel-ketentuan-wajib-zakat-tabel-jenis.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Rumput-rumputan ; rumput hias, tebu, bambu.	Senilai nisab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tanaman tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk Bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
5.	Buah-buahan kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian. dll	Senilai nisab padi	5 % - 10 %	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tanaman tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk Bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %) .Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Sayur-sayuran bawang, wortel, cabe, dll	Seinilai nisab padi	5% - 10 %	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tanaman tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk Bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %) Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
7.	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomi	Seukuran nisab padi	5%-10 %	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab maliki, syafi'i, dan hambali, tanaman tanaman hias wajib dizakati apabila niatnya untuk Bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)

f. Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan.

Secara umum pembagian zakat binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Unta, ketentuan nishob dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel⁴⁷ :

TABEL III.6
KETENTUAN ZAKAT UNTA

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
5-9	1 Kambing	
10-14	2 Kambing	2
15-19	3 Kambing	2
20-24	4 Kambing	2
25-35	1 Unta	1
36-45	1 Unta	2
46-60	1 Unta	3
61-75	1 Unta	4
76-90	2 Unta	
91-120	2 Unta	
121>	3 Unta	

- 2) Sapi atau kerbau, ketentuan nishab dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel⁴⁸ :

TABEL III.7
ZAKAT SAPI DAN KERBAU

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
30-39	1 Sapi	1
40-59	1 Sapi	2
60-69	2 Sapi	1
70-79	2 Sapi	1 dan 2
80-89	2 Sapi	2
90-99	3 Sapi	1
100	3 Sapi	Dua ekor 1 dan satu 2

- 3) Kambing atau domba, ketentuan nishab dan besarnya zakat yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel⁴⁹ :

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Ketentuan Zakat Unta, Op. Cit.*, h. 176-177.

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Sapi atau Kerbau, Op. Cit.*, h. 195.

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Ketentuan Zakat Kambing, Op. Cit.*, h. 205-206.

TABEL III.8
KETENTUAN ZAKAT KAMBING

Nisab (ekor)	Zakatnya	Umur (tahun)
40-120	1 Kambing	2
121-200	2 Kambing	2
201-399	3 Kambing	2
400	4 Kambing	2

g. Zakat Koperasi

Sejumlah orang yang mengumpulkan modal meskipun masing-masing tidak sama besarnya, untuk usaha misalnya mendirikan pabrik atau berdagang, jika harta usaha itu cukup senisab dan telah berjalan cukup setahun, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat ini adalah zakat koperasi/syirkah. Oleh karena itu, janganlah diperhitungkan besar-kecilnya modal masing-masing anggota.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa setiap bagian dari modal yang dicampur itu mempengaruhi dalam hal zakat, sehingga modal dari dua orang atau beberapa orang itu seperti modal seorang. Yang kemudian hal itu dapat mempengaruhi ada tidaknya zakat. Sekedar penjelasan misalnya : modal itu sekiranya dipecah-pecah tidak wajib zakat, karena masing-masing pemodal belum tentu ada senisab, akan tetapi karena modal itu dikumpulkan menjadi satu dan jumlah itu cukup senisab, maka kesemuanya itu terkena zakat.

h. Zakat Hasil Laut

Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain dikarenakan zakat jika jumlah harganya

sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat itu diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.⁵⁰

1. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut yaitu meliputi:

a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak. Adapun orang yang berada dalam sel tahanan dan memiliki kebebasan dalam penggunaan hartanya, maka ia tetap dianggap sebagai pemilik harta yang sempurna dalam pandangan jumhur ulama⁵¹.

b. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, 1999), h. 147-150.

⁵¹ Hasan Husain al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005), h. 37.

c. Mencapai Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana yang ditetapkan oleh syari'at. Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nisab terbebas dari zakat.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

e. Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi nisab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f. Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya⁵².

⁵² Husnan, Ahmad, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka AL Kautsar, 1996), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Amil Zakat

Zakat, sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “suatu kewajiban dari Allah swt.”. Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridho Allah swt. dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akhirat, dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah swt. yang cintanya pada harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah swt.

Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima⁵³.

Dewasa ini keberadaan Lembaga Pengelola Zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (*amil*) yang mengambil zakat dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahik*. Oleh karena itu, keberadaan lembaga *amil* zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dalam surah at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat

⁵³ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 733.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah: Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

8. Zakat Produktif

Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Produktif dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah banyak menghasilkan⁵⁴. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik, *productivity* atau daya produksi. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif⁵⁵.

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus⁵⁶.

Sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas dan Urusan Haji Agama (2002:244), untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi zakat dibagi menjadi empat bentuk, diantaranya:

⁵⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit*, h. 1192.

⁵⁵ Asnaini, *Op. Cit*, h. 63.

⁵⁶ *Ibid*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian zakat bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil⁵⁷.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan: *pertama*, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf. *Kedua*, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan. *Ketiga*, mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan

⁵⁷ Arief Mufriani, *Op. Cit.*, h. 153-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyaluran
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan.⁵⁸

Pengembangan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti direalisasikan secara berkelanjutan. Karena posisi zakat adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Menegakkan keadilan sosial tersebut diperlukan pemikiran dan analisis yang tajam untuk merealisasikan zakat dengan cara-cara progresif dan dinamis sehingga berfungsi sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.⁵⁹

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdilllah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cet-2, h. 428-429.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁶⁰

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian.⁶¹

Kegagalan ekonomi saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menya-nyiaikan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambah dibawah tanah yang bernilai tinggi belum sepenuhnya digarap dan diolah. Masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional karena pengolahan yang kurang modern. Apabila menggunakan cara yang lebih modern diharapkan hasil yang lebih baik lagi. Hal semacam inilah seharusnya mendorong bahwa pengelolaan zakat saat ini seharusnya dilakukan dengan cara produktif. Agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.⁶²

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) Cet-1, h. 134-135.

⁶¹ Armiadi, *Op. Cit.*, h. 79.

⁶² Asnaini, *Op. Cit.*, h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan zakat (pemerintah/lembaga zakat) hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan/pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat, bila pendistribusianya dilakukan dengan tepat, zakat dapat berguna dan berhasil bagi masyarakat, sehingga bagi mustahiq, apabila menggunakan cara pemberian yang tepat. Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan:

- a. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen modern dan profesional
- b. Adanya amil yang jujur, adil dan bertanggung jawab
- c. Pengumpulan zakat secara maksimal
- d. Kebijakan pemerinyah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil dan bijaksana
- e. Hendaknya pada mustahiq, muzakki, dan amil menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat.⁶³

Adapun hukum dari zakat produktif ini tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an, al-hadits dan Ijma' tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tertentu.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, h.136.

⁶⁴ *Ibid*, h.77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada asnaf atau mustahiq. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Rasulullah saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau produktif. Bahkan beliau memberi mustahiq sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat at-Taubah.

Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba).⁶⁵ Disamping itu juga dapat dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga tersebut secara logis membenarkan juga menyalurkannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahiq yang memiliki keterampilan atau *skill*.⁶⁶

⁶⁵ Armiadi, *Op. Cit.*, h. 71.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, seperti yang terkandung dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Musykilah al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*, bahwa: menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakikatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaanya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.

Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardhawi diatas yaitu: menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzakki.⁶⁷

Pentingnya penyalur zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal usaha juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal itu sebagaimana tentang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan

⁶⁷ Asnaini, *Op. Cit*, h.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tiga kali *International Conference* tentang zakat. *Pertama*, diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam-OKI). *Kedua*, di Kuwait (diselenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuwait). Dan *ketiga*, dilaksanakan di Amman, Yordania pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para mustahiq zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara'.⁶⁸

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya pemberantasan kemiskinan.⁶⁹ Distribusi dan pemanfaatan zakat untuk usaha yang produktif, merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syara', dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

9. Pengertian Kesejahteraan

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)⁷⁰. Sementara kata sejahtera berasal dari bahasa sansekerta "catera" yang berarti

⁶⁸ Armiadi, *Op. Cit.*, h. 85.

⁶⁹ *Ibid*, h. 84.

⁷⁰ Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun bathin⁷¹.

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Ukuran tingkat kesejahteraan lainnya juga dapat dilihat dari non materi yaitu melalui tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila⁷². Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan

⁷¹ Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.

⁷² Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat⁷³.

Dengan kata lain bahwa indikasi atau parameter seseorang termasuk kategori sejahtera adalah ketika seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan dalam hidupnya yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selain kebutuhan mendasar yang riil tersebut kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan dan keamanan termasuk didalamnya.

10. Sudut Pandang Ekonomi Islam terkait Kesejahteraan

Didalam Al-Qur'an kesejahteraan dapat digambarkan dalam beberapa ayat dibawah ini:

a. Qs. An-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

⁷³ Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik: peran Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁷⁴

b. Qs. Thaha: 117-119

فَقُلْنَا يَتَّادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلَزَوْجَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٧﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٨﴾

Artinya: (117). Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (118). Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. (119). Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya.”⁷⁵

c. Qs. Al-Baqarah: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
 ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
 عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan (ingatlah, ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 278

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 320

Allah berkata: “Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.⁷⁶

Sedangkan kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemashlahatan. Kemashlahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqashid Al-Syari'ah*), dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian bathin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia didunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasinya kemashlahatan sumber-sumber kesejahteraan yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁷⁷.

Dari pengertian diatas jelas bahwa terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah persoalan yang mendasar dari setiap individu untuk melindungi, mewujudkan serta mengamankan apa yang menjadi hak setiap warga. Dengan demikian pentinglah peran pemerintah dalam ikut serta menjamin warga negaranya untuk dapat sejahtera. Berkaitan dengan peran pemerintah tersebut, maka muncullah teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham diluar ajaran islam (kapitalis dan sosialis).

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 19

⁷⁷ Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 53-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paham ini telah terbukti banyak membawa kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu muncullah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syari'ah Islam. Pada saat krisis moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilannya ini mulailah banyak dikaji tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi syari'ah⁷⁸.

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam/ P3EI. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu⁷⁹:

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, kerennya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan didunia dan diakhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup dialam dunia saja, tetapi juga dialam setelah kematian/ kemusnahan


⁷⁸ Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Senayan Abadi: Publishing, 2003), h. 35.

⁷⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), h. 394.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat. Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan zakat produktif belum secara keseluruhan sesuai dengan yang diharapkan oleh mustahik. Walaupun demikian sudah ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dari Rumah Zakat Pekanbaru. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan zakat produktif yang paling membantu para mustahik adalah mewujudkan kesejahteraan dalam meningkatkan pendapatan usaha.
2. Hambatan-hambatan dari Pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik pada Rumah Zakat Provinsi Riau di Kelurahan Simpang Tiga Kota Pekanbaru adalah tidak teraturnya jadwal monitoring dan evaluasi program, tidak adanya keterikatan yang kuat antara Rumah Zakat dan mustahik, dan dana zakat produktif masih ada yang digunakan untuk hal yang konsumtif sehingga menghambat mengembangkan usaha. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya Pembinaan dan Pelatihan untuk pengembangan usaha, penyaluran sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada program tahsin, pengajian yang berguna untuk memberikan ilmu agama kepada mustahik.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini penulis memberikan saran yang berhubungan dengan Peranan Program Zakat Produktif Rumah Zakat Pekanbaru dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru :

1. Bagi pihak Rumah Zakat Pekanbaru mengadakan pelatihan, pembinaan, dan pengawasan lebih intensif untuk Mustahik.
2. Pensosialisasian zakat produktif masih perlu ditingkatkan terus agar mustahik faham tentang fungsi, manfaat dan tujuan dari zakat produktif . Jika mustahik sudah memahami tentang fungsi, manfaat dan tujuan dari zakat produktif maka peranan zakat produktif dapat terlaksana dengan hasil yang maksimal yang dapat mensejahterakan kehidupan mustahik secara komprehensif dan maksimal.
3. Rumah Zakat Pekanbaru sebagai lembaga amil zakat yang membantu mustahik dengan zakat produktif perlu secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mustahik dalam mengelola dan mamaksimalkan usahanya, sehingga diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan mustahik secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUSTAKAAN

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Bahri Fadli, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara*. (Jakarta : Darul Falah, 2007)

Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, Wakaf, 1999)

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Elsi Kartika. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. (Semarang; UNNES Press. 2006)

Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Faustino, Cadosogomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)

Hadari Nawawi.1991.*Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991)

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Hamidi, M. Lutfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Senayan Abadi: Publishing, 2003)

Hasan Husain al-Khatib, *Muhasabah az-Zakat*, (Oman: Dar Yafa el-Ilmiyyah, 2005)

Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta : Quantum Media, 2008)

Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. (Jakarta: Pustaka AL Kautsar, 1996)

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 1996)

M.N. Nasution, *Manajemen Terpadu*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010)

Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010),Cet. Ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mustika Zed.2004.*Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta :YayasanObor Indonesia, 2004)
- Poerwadarminto,W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008)
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Saifuddin Azwar.1998.*Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998)
- TH. As-shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung : PT. Remaja Rozda Karya, 1995)
- Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, (Kairo: Maktabah Wahbah. 2006)
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru : SUSKA PRESS, 2014)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

Identitas Responden

Tanggal :
 Nama :
 Jenis Usaha :
 Alamat :

A. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini disebarakan adalah untuk kepentingan penulis guna penyusunan skripsi di Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
2. Bacalah pertanyaan ini dengan cermat
3. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda saat ini dan berilah tanda silang (X) pada jawaban tersebut.
4. Setelah diisi angket penelitian harap dikembalikan.

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pembinaan usaha yang diberikan oleh rumah zakat pekanbaru?

a. sangat baik	c. cukup Baik
b. baik	d. kurang Baik
2. Bagaimana kemajuan usaha anda setelah dibina rumah zakat pekanbaru?

a. sangat baik	c. cukup Baik
b. baik	d. kurang Baik
3. Bagaimana peranan rumah zakat pekanbaru dalam pengembangan usaha anda?

a. sangat baik	c. cukup baik
b. baik	d. kurang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai jumlah pelanggan di lingkungan tempat anda buka usaha?
 - a. sangat banyak
 - b. banyak
 - c. cukup banyak
 - d. kurang banyak
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai fasilitas pendukung usaha anda yang diberikan rumah zakat pekanbaru?
 - a. sangat baik
 - b. baik
 - c. cukup baik
 - d. kurang baik
6. Bagaimana peranan modal usaha dari dana zakat produktif yang disalurkan rumah zakat pekanbaru dalam pengembangan usaha anda?
 - a. sangat baik
 - b. baik
 - c. cukup baik
 - d. kurang baik
7. Berapa modal usaha yang diberikan rumah zakat pekanbaru dalam setahun?
 - a. >Rp. 500.000 s/d 1.000.000
 - b. >Rp. 1.000.000 s/d 3.000.000
 - c. >Rp. 3.000.000 s/d lebih sekian(sebutkan)
8. Berapa pendapatan usaha anda sebelum dibina rumah zakat pekanbaru perbulan?
 - a. >Rp. 500.000 s/d 1.000.000
 - b. >Rp. 1.000.000 s/d 3.000.000
 - c. >Rp. 3.000.000 s/d lebih sekian(sebutkan)
9. Apakah anda merasa cukup dengan modal usaha produktif yang diberikan rumah zakat pekanbaru untuk pengembangan usaha anda?
 - a. Sangat cukup
 - b. Cukup
 - c. Kurang cukup
10. Berapa pendapatan usaha anda setelah dibina rumah zakat pekanbaru perbulan?
 - a. >Rp. 500.000 s/d 1.000.000
 - b. >Rp. 1.000.000 s/d 3.000.000
 - c. >Rp. 3.000.000 s/d lebih sekian(sebutkan).

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RUMAH ZAKAT PEKANBARU

1. APAKAH ADA PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK BANTUAN BERWIRUSAHA YANG DISALURKAN KEPADA MUSTAHIK ?
2. ADA BERAPA TOTAL MUSTAHIK YANG MENJADI MITRA RUMAH ZAKAT PEKANBARU ?
3. DIMANA DAERAH TEMPAT TINGGAL MUSTAHIK YANG MENJADI MITRA RUMAH ZAKAT PEKANBARU?
4. ADA BERAPA JENIS USAHA MUSTAHIK YANG DIBINA RUMAH ZAKAT PEKANBARU?
5. APA SAJA JENIS USAHA MUSTAHIK BINAAN DARI RUMAH ZAKAT PEKANBARU ?.
6. APA MASALAH YANG DIHADAPI OLEH RUMAH ZAKAT PEKANBARU DALAM MEMBINA USAHA YANG DIJALANKAN MUSTAHIK ?
7. APA SAJA FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DARI PERANAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA MUSTAHIK PADA RUMAH ZAKAT PROVINSI RIAU DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Muhammad Herman Zuhdi dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan saman dan aini. Riwayat pendidikan formal yang sudah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut : pada tahun 2008 penulis menamatkan pendidikan dasar di SDN 020 Bukit Raya, pada tahun 2011 penulis menamatkan pendidikan menengah pertama di MtsN Bukit Raya dan pada tahun 2014 penulis menamatkan pendidikan menengah atas di MAN 2 Model Pekanbaru. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada semester 4 tahun 2016. Serta melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Pelalawan tepatnya di Desa Ukui 2 pada tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.